



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK**

(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)

Muhammad Irfan S Hakim¹, Rispawati², Muh. Mabur Haslan³, Yuliatin⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan
Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Email: mirfanshakim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik (2) Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik ditingkat pelaporan dengan upaya penerimaan laporan, pendataan kasus, dan mendapatkan advokasi. Ditingkat penyidikan dengan upaya merahasiakan identitas anak korban, mendampingi anak korban dalam membuat laporan, dan mendapat pelayanan medis/psikologis. Ditingkat penuntutan dengan upaya penyidik menyerahkan berkas perkara dan advokat memberikan laporan-laporan terkait kasus. Ditingkat sidang pengadilan dengan upaya mendapatkan hak dari penyidik dan penuntut umum, mendapatkan hak sebagai saksi dalam memberikan keterangan, dan hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. (2) Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram adalah faktor sumber daya manusia yang masih minim yang membuat kinerja tersebut kurang maksimal. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk menunjang pekerjaan administrasi. Faktor keluarga korban masih tergantung secara ekonomi, anak korban malu untuk melaporkan kepihak berwajib, anak korban dihantui oleh intimidasi. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak. Faktor kerjasama dengan aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram pro aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan fisik

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the form of legal protection provided by the Mataram City Child Protection Agency to children who are victims of criminal acts of physical violence (2) Factors that influence legal protection for children who are victims of physical violence crimes at the Mataram City Child Protection Agency. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) The form of legal protection provided by the Mataram City Child



Protection Agency for children who are victims of crimes of physical violence at the reporting level is by receiving reports, collecting case data, and getting advocacy. At the investigation level, efforts to keep the identity of the victim's child secret, accompanying the victim's child in making reports, and receiving medical/psychological services. At the prosecution level, investigators submit case files and advocates provide reports related to cases. At the court trial level, efforts to obtain rights from investigators and public prosecutors, gain rights as witnesses in providing information, and rights to obtain information regarding court decisions. (2) The factors that influence the legal protection of children who are victims of physical violence at the Mataram City Child Protection Agency are the factors of human resources that are still minimal which makes the performance less than optimal. Inadequate facilities and infrastructure to support administrative work. The victim's family is still economically dependent, the victim's child is embarrassed to report to the authorities, the victim's child is haunted by intimidation. Community factors, public awareness about the fulfillment of children's rights. The factor of cooperation with law enforcement officers, the Mataram City Child Protection Agency is pro-active in collaborating with other parties.

Keywords: *Legal Protection, Child, Physical Violence*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini juga tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3). Artinya, setiap masyarakat yang hidup serta menjalankan kehidupannya, tinggal di Indonesia dan menjadi warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Salah satu cara Negara Indonesia untuk mengakui hak asasi warga Negara adalah melalui perlindungan hukum, ini dibuktikan dalam UUD 1945, Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J. Pasal tersebut merangkum pernyataan bahwa Negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki yakni kesejahteraan. Warga Negara yang disebutkan didalamnya adalah anak-anak.

Menurut Huraerah (2012:21) bahwa perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Dellyana (1988:37) bahwa perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kenyataan yang terjadi pada anak di Kota Mataram tetap saja terjadi kekerasan padanya, sebagai bentuk pelanggaran hak anak di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram



terjadi setiap hari dan hampir setiap anak pernah mengalami tindak kekerasan. Kejadian kekerasan dapat terjadi dimana saja dalam berbagai bentuk. Sekalipun mengeliminasi hampir tidak mungkin tetapi upaya untuk meminimalkan kekerasan pada anak harus dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu penyadaran terhadap masyarakat tentang upaya pemenuhan hak-hak anak. Sebagai upaya turut serta dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak.

Beberapa tahun ini kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kekerasan terhadap anak selalumeningkat setiap tahunnya. Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan penanganan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kota Mataram. Mengingat setidaknya Per-Desember tahun 2021 Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram telah membantu penanganan kasus sebanyak 24 kasus pendampingan anak berhadapan dengan hukum, 5 kasus baik dikepolisian maupun dimediasi keluarga, serta 10 kasus kesehatan anak berupa pendampingan di layanan kesehatan.

Menyikapi persoalan kekerasan fisik terhadap anak, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A huruf d dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram yang berlokasi di jalan Pejanggik no. 16 lantai 1 gedung selatan kantor Walikota Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 januari 2022 s/d 06 maret 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, yakni ketua LPA Kota Mataram, Wakil Sekretaris LPA Kota Mataram, Bidang Hukum & Advokasi LPA Kota Mataram. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polres Kota Mataram dan Bidang kerjasama LPA Kota Mataram. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik pada setiap proses peradilan yaitu mendampingi anak korban pada tahap pelaporan, mendampingi anak korban pada tahap penyidikan, mendampingi anak korban pada tahap penuntutan, dan mendampingi anak korban pada tahap sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A huruf d.

1. Perlindungan hukum ditingkat pelaporan

Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram melakukan pendampingan pelaporan sejak anak korban melapor, sehingga kasusnya bisa diterima oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Dilihat dari segi pelayanan yang diberikan pada saat pelaporan yaitu penerimaan laporan kepada anak korban, pendataan kasus kepada anak korban, dan pemberian advokasi kepada anak korban sudah dilakukan dengan baik dan sangat terbuka kepada anak korban sesuai dengan tugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram.

2. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan advokat Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram yang mendampingi anak korban pada proses penyidikan untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban didalam penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik dan advokat LPA Kota Mataram yaitu penyidik merahasiakan identitas anak korban, penyidik mendampingi anak korban dalam membuat laporan, pemeriksaan anak korban yang didampingi oleh advokat Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, dan mendapatkan pelayanan medis dan psikologis.

3. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan

Pendampingan penuntutan kepada anak korban dimulai dari penyidik menyerahkan berkas perkara dan bisa diterima oleh penuntut umum, dan advokat Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga hadir untuk memenuhi hak-hak anak korban dalam memberikan laporan-laporan terkait kasus kekerasan fisik yang dialami anak korban.

4. Perlindungan hukum ditingkat sidang pengadilan

Hak anak korban selama proses persidangan dipengadilan yaitu anak korban mendapatkan hak dari penyidik dan penuntut umum, Hak anak korban sebagai saksi dengan memberikan keterangan, dan hak anak korban mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.



Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram

Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, terdapat faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik.

1. Faktor internal

a. Faktor sumber daya manusia Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram

Sumber daya manusia yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram masih minim, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram membuat kinerja tersebut kurang maksimal. Keterbatasan tenaga tersebut tidak seimbang dengan beban tugas dan fungsi dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam dan kompleks mengingat apalagi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan banyak pihak. Berdasarkan hal tersebut bahwa perlu menambah petugas baik dari tenaga psikolog dan advokat demi meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal.

b. Faktor sarana dan prasarana Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram

Sarana yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram cukup untuk menunjang pekerjaan administrasi. Namun masih kurang jenis dan alat kendaraan operasional merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dilapangan maupun dikantor. Sedangkan prasarana yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram masih kurang memadai mulai dari kondisi kantor yang cukup kecil yang hanya mempunyai satu ruangan dan tempatnya berada dibelakang kantor Walikota Mataram sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk mencari kantor untuk melakukan pelaporan.

2. Faktor eksternal

a. Faktor keluarga korban

Yang paling sering ditemukan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram bahwa anak korban atau keluarga korban tidak berani melaporkan kasusnya karena banyak alasan, berbagai alasan tersebut yakni:

- 1) Masih bergantung secara ekonomi, alasan ini anak korban tidak melapor kasus kekerasan fisik yang dialaminya karena masih ketergantungan dari segi ekonomi.
- 2) Anak korban tidak melaporkan tindak pidana kekerasan fisik yang dialaminya karena yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah orang tua kandung, sehingga pihak anak korban malu untuk melaporkan ke pihak berwajib.
- 3) Pelaku dalam melancarkan tindakannya akan berusaha membuat anak korban tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi.



b. Faktor masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram diantaranya yaitu penyadaran terhadap masyarakat tentang upaya pemenuhan hak-hak anak. Sebagai upaya turut serta dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat perlu menjadi pelopor dan pelapor yang aktif apabila menemukan kejadian kekerasan terhadap anak. Semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan anak, maka kasus anak dapat diminimalisir terjadi dilingkungan bermasyarakat.

c. Faktor kerjasama dengan aparat penegak hukum

Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram pro aktif dalam menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram selalu berusaha melibatkan dinas/instansi/lembaga terkait guna memperluas jangkauan kerjasama dan koordinasi. Dalam hal pendampingan hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram bekerjasama dengan Polres Kota Mataram dan Polda NTB. Setiap kali ada kasus yang berhubungan dengan anak, PPA Polres Kota Mataram dan PPA Polda NTB selalu menghubungi Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram agar anak mendapatkan haknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Jadi dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik ditingkat pelaporan dengan upaya penerimaan laporan, pendataan kasus, dan mendapatkan advokasi. Ditingkat penyidikan dengan upaya merahasiakan identitas anak korban, mendampingi anak korban dalam membuat laporan, dan mendapat pelayanan medis/psikologis. Ditingkat penuntutan dengan upaya penyidik menyerahkan berkas perkara dan advokat memberikan laporan-laporan terkait kasus. Ditingkat sidang pengadilan dengan upaya mendapatkan hak dari penyidik dan penuntut umum, mendapatkan hak sebagai saksi dalam memberikan keterangan, dan hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram adalah faktor sumber daya manusia yang masih minim yang membuat kinerja tersebut kurang maksimal. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk menunjang pekerjaan administrasi. Faktor keluarga korban masih tergantung secara ekonomi, anak korban malu untuk melaporkan kepihak berwajib, anak korban dihantui oleh intimidasi. Faktor masyarakat, penyadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak. Faktor kerjasama dengan aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram pro aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifuddin., dan Arikunto, Suharsimi., (2009). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dellyana, Shanty., (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Denzin, Norman K., (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono., (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamil, Muhammad Nasir., (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie., (2005). *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Gosita, Arif., (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno., (1995). *Metodologi Research*. Andi. Vol III. Yogyakarta.
- Huraerah, Abu., (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung.
- Ishaq., (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Koesnan, R.A., (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Moeljatno., (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J., (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muchsin., (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Nugroho, Hibnu., (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Askara Prima. Jakarta.
- Poernomo, Bambang., (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Prints, Darwan., (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rivai, Veithzal., (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rukmini, Mien., (2009). *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*. PT. Alumni. Bandung.
- Soeaidy, Sholeh., dan Zulkhair., (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Noviando Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Soejipto., dan Kosasi, Rafles., (2000). *Koreksi Profesi Keguruan*. Rhineka Cipto. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sugiyono., (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyadi., (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Mandar Maju. Bandung.